

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 41/PUU-XVII/2019

“Pendirian Partai Lokal di Provinsi Papua”

I. PEMOHON

Krisman Dedi Awi Janui Fonataba dan Darius Nawipa dari Partai Papua Bersatu, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon.

Kuasa Hukum:

Habel Rumbiak, S.H., S.pN., dan Ivan Robert Kairupan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kamasan yang berdomisili hukum di Jalan Perumnas I Nomor 4, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/LBH-K/II/2019 yang bertanggal 12 Februari 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 67/LBH-K/IX/2019 yang bertanggal 9 September 2019.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil frasa “Partai Politik” pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 21/2001).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Bahwa objek permohonan frasa “Partai Politik” pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 21/2001), oleh

karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang bersama-sama rekan-rekan Pemohon dengan mengacu kepada Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang telah bersepakat untuk mendirikan Partai Papua Bersatu, suatu Partai Politik Lokal yang didirikan di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Bahwa Partai Papua Bersatu

didirikan berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 29 Oktober 2014, yang kemudian disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00711.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Partai Papua Bersatu tanggal 17 November 2014, dengan komposisi pengurus antara lain:

- ❖ Ketua Umum : Krisman Dedi Awi Janui Fonataba
(Pemohon I)
- ❖ Sekretaris Jenderal : Beatrich Izebeth Kogoya

Yang kemudian berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan Partai Yang Kedua Tanggal 12-13 Juli 2018 digantikan oleh Darius Nawipa (Pemohon 2);

4. Bahwa Pemohon dalam melaksanakan peranannya sebagai Pengurus Partai Politik Lokal telah melakukan kegiatan-kegiatan internal partai (rapat kerja dan kongres luar biasa partai) dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan di seluruh tanah Papua (di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) maupun kegiatan-kegiatan eksternal (upaya pengesahan partai lokal) dengan melaporkan keberadaan Partai Papua Bersatu kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
5. Pemohon juga telah mendaftarkan pendirian partainya ke Kementerian Hukum dan HAM dan berkeinginan turut serta pula untuk Pemilu Legislatif Tahun 2019 dengan mengajukan pendaftaran agar dapat di verifikasi sebagai peserta pemilu ke KPU tanggal 4 Oktober 2018;
6. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal UU *a quo* telah menghilangkan kesempatan bagi Pemohon untuk berpartisipasi dalam pendirian partai politik lokal di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta untuk ikut serta dalam pesta demokrasi lokal di Indonesia, hal demikian secara otomatis menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang bersifat spesifik dan potensial dan berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan telah terjadi

serta memiliki hubungan sebab akibat (*causalitas*) dengan diberlakukannya ketentuan Pasal yang sedang dimohonkan pengujian *a quo*.

7. Bahwa dengan demikian Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 21/2001 yaitu:**

- 1. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2):**

(1) *Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik.*

(2) *Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

- 1. Pasal 28C ayat (2):**

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

- 2. Pasal 28D ayat (1):**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

- 3. Pasal 28E ayat (3):**

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon bermula pada kasus konkret yang dihadapinya yaitu ditolaknyaa partai politik Pemohon

untuk berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Papua dan telah dibatalkannya Keputusan Pengesahan Partai Papua Bersatu sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM;

2. Bahwa adapun alasan penolakan KPU Provinsi Papua untuk melakukan verifikasi karena belum adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberadaan Partai Politik Lokal di Provinsi Papua;
3. Menurut Pemohon, pendirian Partai Papua Bersatu merupakan wujud dari hak asasi warga negara yang dilindungi oleh konstitusi yaitu kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat, karenanya wajib diberi ruang oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya, termasuk undang-undang otonomi khusus Papua;
4. Bahwa pada awalnya, dalam Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, maksud Pasal 28 ayat (1) adalah berkenaan dengan Partai Politik Lokal di Papua, dengan tujuan untuk memproteksi penduduk lokal di Papua agar selalu terwakili (keterwakilannya) pada lembaga legislatif di daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
5. Bahwa karena Provinsi Papua pada akhirnya diberlakukan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tersebut, tentu Partai Politik dimaksud adalah Partai Politik Lokal, selain karena basis dukungannya atau mengandalkan dukungannya hanya semata-mata di wilayah Provinsi Papua (penduduk di Papua), utamanya adalah landasan hukumnya bersifat khusus, sesuai dengan prinsip hukum "*lex specialis derogat legi generalis*";
6. Bahwa adanya sikap dualisme dan sikap diskriminatif dari pembentuk undang-undang terhadap penduduk di Provinsi Papua dan penduduk di Provinsi Aceh yang secara formil keduanya diberlakukan otonomi khusus sesuai dengan perintah TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 namun secara materiil berbeda dalam pengaturan tentang hak untuk membentuk Partai Politik:
 - a. Untuk penduduk di Provinsi Aceh, Pembentuk Undang-Undang secara rinci, tegas dan pasti mengatur tentang Partai Politik lokal yang

tergolong aplikatif, bahkan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Partai Politik di Provinsi Aceh;

- b. Untuk penduduk di Provinsi Papua, Pembentuk Undang-Undang hanya menyebutkan secara umum tentang penduduk Papua yang dapat membentuk Partai Politik (tanpa tambahan kata “lokal”), yang bersifat multi tafsir karena dapat ditafsirkan gramatikal sebagai Partai Politik secara umum (nasional) sesuai dengan UU Partai Politik dan dapat pula ditafsirkan secara historis sosiologis sebagai Partai Politik lokal sesuai UU 21/2001, ketentuan tersebut tidak aplikatif dan tidak dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Partai Politik di Provinsi Papua;

Selanjutnya, pada Tahun 2006, DPR Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua mengajukan Perdasus tentang partai politik lokal ke Kementerian Dalam Negeri, namun tidak ditindaklanjuti hingga saat ini;

7. Bahwa itulah sebabnya Majelis Rakyat Papua, dalam kajiannya tentang evaluasi pelaksanaan UU 20/2001 pada Tahun 2013, mendapati bahwa ketentuan-ketentuan pada Pasal UU *a quo* tidak dapat dilaksanakan di Provinsi Papua karena ketentuan dimaksud tertuju pada partai politik lokal, namun di sisi lain ketentuan dimaksud ditafsirkan sebagai Partai Politik nasional.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frase “**Partai Politik**” pada **Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) adalah konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) **sepanjang dimaknai** sebagai **“Partai Politik Lokal”**;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).